

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Wakaf

##### a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi wakaf mengandung tiga, kata yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*).<sup>1</sup> Kata *al-waqf* merupakan bentuk masdar dari “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang mempunyai persamaan dengan kata *al-habs* masdar dari “*habasa-yahbisu-habsan*” yang juga mempunyai arti kata menahan.<sup>2</sup> Menurut Ibn Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* adalah *amsakabu* (menahannya).<sup>3</sup>

Menurut pandangam Bahasa Arab, istilah wakaf seringkali bermakna objek atau benda yang diwakafkan. Kata *mauquf* (objek wakaf) merupakan bentuk *isim maf'ul* dari *waqf*. Dalam penerapan wakaf pemilik objek wakaf mewakafkan sesuatu yang dapat di tahan dari diwariskan, tidak dihibahkan dan tidak dijual belikan. Objek wakaf tersebut harus kekal dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, dan hasilnya dimanfaatkan untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

Didalam Al-Qur'an wakaf seringkali di ungkapkan dengan istilah berderma harta (*infaq*) untuk kepentingan umum. Sementara dalam Hadits wakaf seringkali diartikan dengan ungkapan *habs* (menahan). Dalam ungkapan tersebut sejalan dengan arti wakaf itu sendiri, yaitu menahan harta benda yang tidak habis sekali pakai untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umat serta untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan objek wakaf berupa harta atau aset wakaf secara pribadi, dari segala bentuk tindakan,

---

<sup>1</sup> Abdurrohman Kasdi, Moerdiyanto, ‘Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha’ (Yogyakarta: Idea Press: 2018), CLXXVI. hlm 5

<sup>2</sup> Afif Maulana Adi Kusuma, Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk dimanfaatkan Sebagai Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual) *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021

<sup>3</sup> Muhammad bin Bakar Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301 H, hlm 276

seperti menjual, menghibahkan wakaf atau yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk melestarikan objek wakaf yang hasilnya dapat di manfaatkan untuk kepentingan umum, sesuai dengan tujuan yang telah disyariatkan oleh *waqif* yang sesuai dengan syariat dan hukum islam.<sup>4</sup>

Secara terminologi dalam hukum islam, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat di ambil manfaatnya. Dengan menghentikan hak bertindak pelaku wakaf terhadap harta benda wakaf. Wakaf tersebut hanya di ambil manfaatnya dan disalurkan manfaatnya untuk keperluan kesejahteraan umat. Ada pula yang mendefinisikan wakaf dengan menahan suatu benda untuk tidak memindahkan kepemilikannya untuk selama-lamanya, dan mendonasikan manfaat hasilnya kepada orang-orang yang membutuhkan.

#### **b. Wakaf Menurut Para Ulama**

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam menanggapi pengertian wakaf, sebagaimana yang telah tercantum dalam hukum fiqih. Perbedaan pendapa tersebut membawa dampak terhadap hukum yang dihasilkan. Definisi wakaf menurut para ulama antara lain sebagai berikut.

Ulama Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai sebuah tindakan menahan materi (benda) milik wakif yang kemudian materi tersebut di sedekahkan atau di wakafkan manfaatnya kepada siapapun yang menmjadi tujuan waqif ubtuk berwakaf. Definisi wakaf ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan ditangan wakif itu sendiri. Dengan demikian, harta wakaf terebut masih menjadi milik waqif, mana kala harta waqaf tersebut masih menghasilkan manfaat dari harta wakaf yang dikelola oleh nadzir.<sup>5</sup>

Kedua, Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai sebuah manfaat harta yang dimiliki (walaupun memiliki harta tersebut dengan cara sewa) yang kemudian harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan sebuah akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh seorang waqif. Penjelasan wakaf ini hanya menentuksn pemberian wakaf hanya kepada orang yang berhak saja. Pendapat

---

<sup>4</sup> Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta: 2015), CCXLVIII.

<sup>5</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2005.

ini menyatakan peruntukan harta wakaf hanya untuk orang-orang tertentu, sesuai dengan kehendak waqif.<sup>6</sup>

Ketiga, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang memiliki kadar manfaat serta merupakan sebuah benda yang kekal dan tahan lama. Pengelolaan wakaf diserahkan waqif kepada nadzir. Wakaf golongan ini mensyariatkan harta wakaf harus kekal meteri bendanya dalam artian harta wakaf tersebut tidak mudah rusak dan musnah serta dapat di ambil manfaatnya secara terus menerus. Menurut ulama Syafi'iyah, pengelolaan dan kepemilikan harta wakaf sepenuhnya ada ditangan nadzir.<sup>7</sup>

Keempat, Definisi wakaf menurut ulama Hanabilah menurut hadits Nabi Muhammad SAW. Kepada Umar bin Khattab ra."Tanamlah asalnya dan alirkanlah hasilnya". Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa kata "asal" merupakan barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat "mengalirkan manfaat" adalah memberikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan, berupa keuntungan yang hasilnya diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup>

## c. Dasar Hukum Wakaf

### 1. Al-Qu'an

Berikut adalah dalil-dalil yang relevan dengan disyariatkannya wakaf yang mengacu pada sumber-sumber dari pemahaman Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan dengan tegas disyariatkannya wakaf. Ayat-ayat berikut adalah dalil yang secara tidak langsung berkaitan dengan disyariatkannya ajaran wakaf, sebagai acun para ulama dalam menetapkan dasar ajaran wakaf :

a. Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya"* (QS.Ali Imran [3]:92).<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Abdurrohman Kasdi, Moerdiyanto, CLXXVI.

<sup>7</sup> Siska Lis Sulistiani., *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).hal 9

<sup>8</sup> Abdurrohman Kasdi, CCXLVIII.

<sup>9</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surat Ali Imran ayat 92

b. Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]:267).<sup>10</sup>

c. Qur'an Surat Al-Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ مَا كَفَرْتُمْ وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung." (QS.Al-Hajj :77).<sup>11</sup>

Menurut Ulama Abdul Ghofur Anshori yang diambil dari Al-Qurthubi, berbuat kebaikan diartikan sebagai salah satu anjuran dari Allah SWT bagi umat manusia untuk mengamalkan seluruh amal kebaikan yang termasuk didalamnya adalah berwakaf, maka dari itu ayat tersebut merupakan salah satu dalil yang mensyariatkan ibadah wakaf.<sup>12</sup>

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya : "Dari Abu Hurairah R.A. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda " jika anak Adam meninggal dunia maka

<sup>10</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 267

<sup>11</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Hajj ayat :77

<sup>12</sup> Abdul Ghofur, Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia ,(Yogyakarta : Pilar media, 2006) hal 19

*terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orangtuanya.”*

Sebagian ulama menjelaskan bahwa arti sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf, karena pahala wakaf akan tetap mengalir kapunpun walaupun pewakaf telah meninggal. Berbeda dengan sedekah jariyah yang lain yang mana zatnya dan manfaatnya diberikan secara langsung kepada penerima.<sup>13</sup> Kemudian pada hadits Umar bin Khattab, hadits ini sangat terkenal dikalangan ilmuan wakaf. Hal ini dibuktikan dengan sering dipakainya hadits ini dalam penelitian dan kajian mereka. Bahkan sebagian buku dan tesis telah memakai hadits ini sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Isi hadits tersebut adalah

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah kebun di Khaibar, lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “wahai Rasulullah saya memperoleh Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenai hal itu? “ Nabi SAW menjawab ,” Jika mau, kamu dapat menahan pokoknya dan dari itu kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu Umar berkata “ Maka Umar bin Khattab menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu hanya kepada orang-orang fakir, kerabat, raqib(hamba sahaya), sabilillah, tamu atau ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola tanah tersebut untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara (wajar) atau memberi makan seseorang dengan atau tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.(HR. Bukhari Muslim).*

Hadits tersebut merupakan hadits yang sangat populer dalam kajian wakaf Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadits tersebut menjadi dasar disyariatkannya wakaf . Sekaligus sebagai pencetus dilaksanakannya wakafa pertama kali menurut sejarah Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistiani., *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (PT Refika Aditama, 2017).

<sup>14</sup> Fahria Fahria, ‘Studi Hadits tentang Wakaf Uang’, 1 (2022).

### 3. Dasar Hukum Wakaf Menurut Undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004

Peraturan perundang-undang yang mengatur wakaf, terbagi menjadi beberapa cabang peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang undang-undang pokok Agraria, PP No. 28 tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik. Peraturan menteri agama RI Tahun 1978 tentang pelaksanaan pp No.28 tahun 1977, peraturan Dirjrn Bimas Islam depag RI No. Kep D/75/1978 dan Impres RI No.1 tahun 1991, membahas tentang kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang pelaksanaan perwakafan yaitu Undang-undang No.41 Tahun 2004. Semenjak ditetapkannya undang-undang wakaf tersebut, peraturan wakaf masih berlaku hingga saat ini, dan masih menjadi acuan ditetapkannya peraturan perwakafan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dalam pelaksanaan undang-undang ini. Undang-undang wakaf No.41 Tahun 2004 menjadi penyempurna bagi peraturan perundang-undangan yang sudah terlebih dahulu ada. Dalam undang undang ini pemerintah menambahkan beberapa unsur wakaf yang lebih produktif dan profesional.<sup>15</sup>

#### a. Rukun Wakaf

Dalam kitab Raudhatul-Thalibin menjelaskan bahwa ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam berwakaf:

- 1) Waqif (Orang yang berwakaf), Waqif harus menunjuk seorang Nadzhir (pengelola harta benda wakaf) ketika melakukan wakaf hal ini dilakukan agar harta benda wakaf tetap terjaga dan kekal.
- 2) Mauquf (Harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquf 'alaih (Pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari pengelolaan harta benda wakaf)
- 4) Shighah (Lafaz ikrar dari pihak yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan harta bendanya tidak hanya mendapatkan pahala saat penyerahan wakafnya, Tetapi pahala

---

<sup>15</sup> Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, 'Manajemen Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004', Vol 8 (2022), 1.

tersebut akan terus mengalir meskipun pewakaf tersebut telah meninggal dunia.<sup>16</sup>

#### **b. Syarat - Syarat Wakaf**

1. Syarat Bagi Orang yang Berwakaf (Waqif)
  - a. Memiliki Harta benda wakaf secara penuh, artinya seorang Waqif harus memiliki harta benda yang akan di wakafkan secara pribadi tidak milik bersama.
  - b. Berakal, Tidak sah untuknya berwakaf dalam keadaan gila ataupun tidak sadar.
  - c. Baligh, dapat membedakan baik, buruk dan dapat melakukan transaksi.
  - d. Dapat bertindak secara hukum yang berlaku.
2. Syarat untuk harta yang di wakafkan (Mauquf)  
Harta benda wakaf harus mempunyai syarat dalam melakukan wakafan antara lain:
  - a. Harta benda yang akan di wakafkan harus memiliki nilai yang berharga.
  - b. Harta benda yang di wakafkan harus jelas dan di tentukan kadarnya. Harta benda wakaf yang tidak diketahui dengan jelas kadarnya maka pengalihan harta wakaf tidak sah.
  - c. Harta benda wakaf milik pasti orang yang berwakaf (Waqif) tidak sah mewakafkan harta benda yang menjadi jaminan atau sedang di gadaikan oleh pihak lain.
  - d. Harta benda wakaf harus berdiri sendiri tidak bercampur dengan harta lain atau bisa disebut dengan istilah (ghaira shai').<sup>17</sup>

Terdapat beberapa kategori harta benda yang dapat diwakafkan antara lain:

- a. Wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, bangunan dan yang lainnya.
- b. Wakaf benda bergerak yang (dapat dipindahkan), sepertinya kendaraan, hewan dan yang lainnya. Sesuai dengan hadits yang di riwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang artinya: "*Adapun Khalid maka dia telah mewakafkan baju besi, dan pedangnya (atau kudanya)- di jalan Allah Ta'ala*" (HR Al-Bukhari dan Muslim)

---

<sup>16</sup> Siska Lis Sulistiani,.

<sup>17</sup> Medias.

- c. Wakaf berupa uang, wakaf ini merupakan wakaf yang tergolong baru.
3. Syarat untuk orang yang menerima manfaat wakaf (Mauquf alaih)
  - a. Penerima manfaat wakaf ditentukan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh Waqif (mu'ayyan), yaitu seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga yang telah ditentukan oleh pewakaf dan tidak dapat dirubah peruntukannya. Persyaratan bagi Mauquf alaih ialah orang yang diperbolehkan untuk mempunyai harta antara lain muslim, berakal, merdeka. Adapun orang yang bodoh, gila dan hamba sahaya tidak sah menerima manfaat wakaf.
  - b. Penerima yang tidak diketahui (Ghaira mu'ayyan), Artinya peruntukan manfaat dari harta benda wakaf tidak diketahui secara terperinci, tetapi peruntukannya secara seperti dalam kategori yang luas untuk fakir, miskin, tempat ibadah dan yang lainnya, yang semata-mata untuk kesejahteraan umat.  
 Karena wakaf ditujukan untuk kepentingan Islam, maka peruntukan manfaat dari harta benda wakaf harus orang yang dapat menjadikan wakaf untuk kemaslahatan umat Islam untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah.<sup>18</sup>

### c. Tujuan Wakaf

Para ulama madzhab dan para mujtahid sepakat bahwa tujuan dasar dalam perwakafan adalah sebagai amalan yang utama dan berguna untuk kepentingan umum, diantaranya:

1. Wakaf untuk bangunan masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim dan wakaf yang berbentuk wasiat.
2. Wakaf yang disedekahkan merupakan hasil benda atau pemanfaatannya bukan bendanya.

Menurut Undang-undang, dalam rangka mencapai tujuan dari pemanfaatan harta benda wakaf, peruntukan pemanfaatan harta benda wakaf hanya dapat digunakan bagi beberapa kategori sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Admin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya,Desember> 2023, pukul 15.00

1. Untuk sarana dan kegiatan peribadatan.
2. Untuk sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan.
3. Untuk bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, terlantar, dan beasiswa.
4. Dipergunakan sebagai kemajuan dan peningkatan ekonomi umat islam, kesejahteraan umat dan tidak bertentangan dengan syari'at islam.<sup>19</sup>

#### 4. Macam-macam Wakaf

##### 1. Wakaf Dari Segi Peruntukannya

###### a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli merupakan wakaf yang peruntukan manfaatnya hanya untuk kalangan keluarganya sendiri. Wakaf ini dilakukan oleh waqif untuk kalangan keluarganya sendiri. Contohnya pada Abu Thalhah yang mewakafkan harta wakafnya untuk keluarga pamannya.

Wakaf ini adalah wakaf yang peruntukannya terdiri atas keluarga dan keturunannya. Wakaf ini dinamakan juga sebagai wakaf *zurri* yang berarti untuk keturunan dan keluarganya saja. Wakaf semacam ini dianggap sah, tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan wakaf ini, dimana ketika keturunannya sudah tidak ada lagi atau makin berkembang banyak akan membuat nadzhir wakaf kesulitan dalam pengelolaan aset wakaf. Maka dari itu hal ini menjadi bahan kajian yang ditinjau lebih lanjut oleh para ulama, yang menghasilkan pendapat bahwa wakaf semacam ini harus dirubah peruntukan manfaatnya seperti wakaf khairi, yang mana peruntukan manfaat dari harta wakaf bersifat umum.<sup>20</sup>

###### b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi merupakan jenis wakaf yang dibedakan dari peruntukan manfaat dari harta benda wakaf. Wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Wakaf khairi jelas diperuntukkan sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam aset wakaf berupa masjid, sekolah, pesantren, asrama, pemakaman, rumah sakit dan yang lainnya.

---

<sup>19</sup> Imam Suhadi, Wakaf untuk kesejahteraan umat, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002) hal 27

<sup>20</sup> BWI, <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>, Desember 2023, Pukul 12.00

Wakaf semacam ini dianjurkan untuk mereka yang mempunyai harta benda lebih, agar pahala yang didapatkan tidak akan terputus meskipun pewakaf telah meninggal.<sup>21</sup>

**c. Wakaf Musytarak**

Wakaf Musytarak adalah wakaf yang peruntukan manfaatnya diberikan kepada keluarga atau kerabat waqih dan untuk kepentingan umum. Dengan presentase 50% untuk keluarga, kerabat waqih dan 50% untuk kepentingan umum.<sup>22</sup>

**2. Wakaf Dari Segi Waktu**

**a. Wakaf Muabbad**

Wakaf *Muabbad* merupakan wakaf yang kekal atau abadi. Harta benda yang diwakafkan oleh waqif secara keseluruhan akan dipindahkan kepemilikannya kepada Allah SWT, dan akan ditarik kepemilikannya dari waqif. Dimana nantinya manfaat yang didapatkan akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penerima wakaf (*mauquf alaih*).

Wakaf muabbad ini tidak berjangka. Dalam wakaf ini harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat diambil kembali oleh pewakaf.

**b. Wakaf Muaqqat**

Wakaf *Muaqqad* adalah wakaf yang dilakukan berjangka atau wakaf yang dilakukan (sementara). Wakaf ini dilakukan menurut jangka waktu yang telah ditentukan oleh waqif. Setelah jangka waktu tertentu harta benda wakaf tersebut bebas digunakan kembali oleh waqif dan sudah tidak harta benda wakaf lagi.<sup>23</sup>

**3. Wakaf Dari Segi Harta Bendanya**

Menurut UU No.41 Tahun 2004 pelaksanaan wakaf yang awalnya hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Dewasa ini pelaksanaan wakaf mulai lebih berkembang, pada UU No.41 tahun 2004 pelaksanaan wakaf menurut harta bendanya dibagi menjadi dua yaitu pada benda tidak bergerak dan pada benda bergerak berikut pembagian wakaf menurut bentuknya :

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, Wakaf, Izarah dan Syirkah (Bandung:PT.Al-Ma'arif:1987)hal 14

<sup>22</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2005.hal 161

<sup>23</sup> Syamsuri, Perdi, and Aris Stianto.

### a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak merupakan wakaf yang tidak dapat dipindahkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut merupakan contoh dari benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di Undang-undang baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian dari bangunan tersebut yang berdiri di atas tanah sebagaimana menurut undang-undang.
- 3) Tanaman atau benda yang lainnya yang berada di atas tanah.
- 4) Hak atas masing-masing rumah susun yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari'at dan perundang-undangan.<sup>24</sup>

### b. Wakaf Benda Bergerak

Yang dimaksud benda bergerak dalam konteks ini adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, di antara benda tersebut adalah:

#### 1) Uang

Wakaf Uang merupakan wakaf yang dilakukan dengan objek berupa uang tunai yang dalam pengelolaan wakaf tersebut akan diinvestasikan ke dalam sektor-sektor perekonomian. Wakaf Uang juga disebut sebagai wakaf tunai (cash waqf). Wakaf ini pertamakali dipakai pada masa Dinasti Utsmani di Mesir pada abad ke-16 (1555-1823 M). Wakaf uang mulai di kenal di Indonesia semenjak adanya peraturan perundang-undangan.

Ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-undang Nomor pokok Agraria, peraturan pemerintah nomer 46 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004,

---

<sup>24</sup> Asra Febriani and Fadhila Mumtaz, 'Wakaf Benda Tidak Bergerak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960', *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2023, pp. 42-53, doi:10.47498/maqasidi.vi.1876.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang berisi tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wakaf uang atau waqf cash merupakan wakaf berupa uang tunai yang dikelola oleh nazhir wakaf dan dikelola secara produktif. Hasil dari wakaf ini dimanfaatkan oleh mauquf 'alaih. Uang wakaf ini tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf 'alaih, tetapi nadzhir harus menginvestasikan terlebih dahulu uang tersebut yang kemudian hasil dari investasi itu yang dapat digunakan untuk mauquf 'alaih.<sup>25</sup>

## 2) Logam Mulia

Wakaf logam mulia seperti emas, perak dan lainnya adalah wakaf yang dilakukan dengan cara menginvestasikan harta benda wakaf. Harta benda wakaf tersebut jika diinvestasikan akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari hasil investasi tersebut yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kesejahteraan umat dalam mengatasi masalah sosial.<sup>26</sup>

## 3) Surat Berharga

Dalam Peraturan Pemerintah obyek wakaf tidak hanya terbatas pada tanah milik saja. Akan tetapi menjangkau lebih luas pada wakaf surat berharga. Di antara instrumen ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai wakaf surat berharga di antaranya:

### a. Obligasi Syariah

Obligasi Syariah merupakan sebuah Surat Berharga yang mempunyai jangka waktu panjang. Obligasi Syariah mewajibkan emiten yang digunakan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil, Serta membayar kembali dana obligasi pada saat telah jatuh tempo. Obligasi Syariah sudah ditetapkan di Indonesia. Dalam penetapannya obligasi Syariah dibagi menjadi dua bentuk yaitu obligasi ijarah dan obligasi mudarabah.

1. Obligasi Ijarah adalah surat berharga yang mewakili pemilikannya dan menggambarkan aset yang dimiliki yang

<sup>25</sup> Siska Lis Sulistiani,.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 16

terikat dengan suatu kontrak sewa. Maksud obligasi Syariah dapat diperjualbelikan di pasar modal dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengaruh pasar.

2. Obligasi Mudarabah merupakan kegiatan kerja sama antara dua belah pihak pemilik harta dimana pemilik harta memberikan sebagian hartanya kepada pelaku usaha dengan kesepakatan hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan mereka.

b. Saham Mudarabah

Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikannya, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Investasi wakaf uang pada saham Mudarabah menjadikan Waqif sebagai investor, sedangkan emiten sebagai pengelola dengan keuntungan dari saham dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

c. Saham Musharakah

Pada saham Musharakah investor dan emiten sama-sama memiliki saham. Emiten mendapatkan bagi hasil atas sahamnya dan hak penuh sebagai pengelola.<sup>27</sup>

d. .Reksa dana syariah

Reksa dana syariah adalah reksana berupa portofolio aset keuangan yang dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang menjual saham kepada masyarakat sesuai dengan nilai aktiva bersihnya.<sup>28</sup>

4) Kendaraan

Wakaf kendaraan adalah wakaf berupa benda bergerak seperti kendaraan mobil, motor, ambulan, pesawat dan lain-lain. Wakaf ini merupakan wakaf yang dilaksanakan dengan mengalih fungsikan keperuntukan kendaraan dari wakif kepada *mauquf alaih*. Kendaraan yang diwakafkan dapat digunakan

---

<sup>27</sup> Siska Lis Sulistiani.

<sup>28</sup> Siska Lis Sulistiani.

manfaatnya untuk maufuq alaih secara bebas asalkan tidak melanggar syariat islam.<sup>29</sup>

#### 5) Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Cipta (HAKI) adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan –pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ciptaannya berupa karya penciptaan yang menunjukkan keaslian hak miliknya berupa karya ilmu pengetahuan, karya seni atau sastra.

Diantara contoh dari Hak Kekayaan Intelektual antara lain :

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, adalah hak yang diberikan negara kepada pelaku pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk digunakan dan dilindungi secara pribadi kepemilikan hak atas varietas tanaman tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No. 29 tahun 2000 ( pasal 1 angka 2).
2. Hak Rahasia Dagang, adalah hak pemilik pelaku dagang atas segala sesuatu yang menjadi rahasia dagangnya. Untuk tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi. Hal ini digunakan pelaku dagang dalam menjalankan kelangsungan bisnisnya. Hak ini sesuai dengan UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
3. Hak Desain Industri, adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada para pelaku pembuat desain atas hasil karyanya. Hak ini digunakan untuk melindungi hasil karya desai seseorang untuk dipergunakan atas persetujuan pendesain yang sesuai dengan UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Hak Desain Tata Letak, adalah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh Negara oleh para pelaku desain tata letak atas hasil desainnya selama waktu tertentu. Untuk dilindungi dan dipergunakan secara pribadi atau atas persetujuan pendesain untuk melakukan hak tersebut. Hal

---

<sup>29</sup> Abdul Roqib, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/wakaf-benda-bergerak/.Desember> ,2023 pukul 01.00

ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak.<sup>30</sup>

5. Hak Paten, adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada para pencetus hasil investasinya dalam bidang teknologi. Hak ini diberikan untuk dilindungi kelestariannya dalam waktu tertentu melakukan sendiri atau memberikan persetujuan orang lain untuk melakukan hak tersebut, yang sesuai dengan UU No.14 tahun 2001.
6. Hak Atas Merek, adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan mereknya sendiri atau mengizinkan orang lain untuk memakai mereknya. Hal ini sesuai dengan UU No.15 tahun 2001.
7. Hak Cipta, adalah hak yang diberikan negara kepada para pencipta atau penerima hak untuk menggunakan dan memperbanyak ciptaannya atau mengizinkan seseorang untuk menggunakannya dengan tidak mengurangi atau menambah ciptaan tersebut. Hal ini diatur dalam UU No.19 tahun 2002.

Hukum Islam HAKI dipandang sebagai salah satu kekayaan intelektual (*huquq maliyyah*) yang dapat perlindungan hukum sebagai sebuah kekayaan. HAKI dapat digunakan sebagai salah satu objek akad mauquf 'alaih baik menggunakan akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun dengan menggunakan akad tabarru'at (nonkomersial). Pernyataan ini membuktikan bahwa HAKI dapat diwakafkan dan diwariskan. Terdapat berbagai macam pelanggaran HAKI yang harus diperhatikan oleh seorang nadzhir wakaf dalam mengelola wakaf ini antara lain yaitu menjiplak, memalsukan, membajak HAKI, menjual, menginpor, mengekspor, menyerahkan dan mengedarkan wakaf ini.<sup>31</sup>

8. Hak Sewa

Wakaf hak sewa merupakan wakaf yang mana harta benda wakaf dapat dipergunakan semata oleh mauquf alaih dan tidak dapat merubah bentuk dan dzatnya. Contohnya pada wakaf hak sewa bangunan yang berarti *mauquf laih* dapat menggunakan bangunan tersebut untuk hal-hal

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 16

<sup>31</sup> Siska Lis Sulistiani.

yang bermanfaat. Wakaf hak sewa dibagi menjadi dua berdasarkan waktunya yaitu sementara dan selamanya.<sup>32</sup>

9. Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syari'at islam dan perundang-undangan. Maksud dari bendabergerak lainnya yang terdapat didalam Undang-undang antara lain Mushaf, Kitab,dan buku.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja tetapi wakaf juga dapat dilakukan dengan benda bergerak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16,UU No.41 tahun 2004 yang sejalan oleh fatwa MUI (Majelasi Ulama Indonesia).<sup>34</sup>

#### 4. Wakaf Produktif

##### a. Pengertian Wakaf Produktif

Secara terminologi wakaf produktif merupakan sebuah transformasi dari pengelolaan wakaf yang lebih professional untuk lebih memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Menurut Muhammad Syafi'I Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan pola manajemen wakaf yang terintegrasi asas kesejahteraan *nadzhir*, asas transformasi dan tanggung jawab. Dalam pengelolaan wakaf produktif harus mengutamakan prinsip kemanfaatan dzat yang diwakafkan. Hal ini sejalan dengan nisa UU No.41 Tahun 2004 yaitu dengan mengoptimalisasikan kemanfaatan aset wakaf untuk memperbaiki kualitas hidup umat islam.<sup>35</sup>

##### b. Pengembangan Wakaf Produktif

Saat ini ditengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi umat, eksistensi perkembangan wakaf menjadi sangat setrategis. Selain menjadi sarana spiritual berdimensi karena terdapat unsur sadaqah jariya, wakaf juga merupakan ajaran islam yang menekankan kepentingan bersama dengan perbaikan ekonomi sosial. Karenanya maka wakaf perlu adanya

---

<sup>32</sup> Syamsuri, Perdi, and Aris Stianto.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 16

<sup>34</sup> Nur Irawati, 'Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i', Vol.4 No 2 Desember 2017

<sup>35</sup> .Mundzir Qahaf. hal 58

pengelolaan yang relevan dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Sebagai salah satu pilar penyangga kesejahteraan masyarakat, lembaga wakaf harus mempunyai peran dan manfaat yang sangat berpengaruh dalam instrumen pengembangan ekonomi umat islam. Wakaf harus berperan tidak hanya dalam mengatasi masalah sosial tetapi juga mampu dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang sehat. Dalam pandangan yang lebih luas wakaf juga mampu memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dalam mepentasan masalah sosial ekonomi.

Perlu adanya pengelolaan dan manajemen wakaf yang bersih, transparan dan professional. Pada praktik pengelolaan wakaf pada dasarnya hanya untuk kepentingan sosial keagamaan saja seperti diperuntukkan untuk masjid, mushalla, kuburan dan yang lainnya. Sedangkan untuk masalah kesejahteraan sosial masyarakat masih belum mendapatkan perhatian penuh. Perlu adanya perhatian khusus dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat, untuk memperbaiki kualitas serta kuantitas masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada perlu adanya pembaharuan model pengelolaan wakaf yang semua terfokus pada pembangunan sarana sosial. Kini wakaf sudah mulai mengembangkan model pengelolaan yang produktif. Dengan mengubah cara pandang yang semula terfokus pada pembangunan sosial, sekarang ini mulai berkembang menjadi wakaf produktif . Dimana harta benda pada wakaf produktif bersifat (tidal habis dipakai) dan dari harta benda tersebut dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang produktif seperti pada wakaf uang.

<sup>36</sup>

Pada wakaf uang (*waqf cash*) uang yang telah diwakafkan akan diinvestasikan atau didepositokan oleh nadzir wakaf yang kemudian hasil keuntungannya akan diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial. Wakaf produktif ini dinilai sangat efisien dan banyak keuntungannya. Jika semua wakaf diperuntukan untuk pembanguna sosial yang mana setelahnya harta wakaf

---

<sup>36</sup> Abdurrohman Kasdi,.Moerdiyanto, CLXXVI.

hanya berpusat pada bangunan itu dan tidak ada kegiatan produktif yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tersebut.

Saat ini telah disahkan undnag-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai penjelasan dari Undang-undang wakaf sebelumnya. Diperkuat dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang diperbolehkannya wakaf uang pada bulan mei 2002 sebagai bukti keikutsertaan pemerintah. Serta peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan pengawas wakaf Indonesia. Wakaf uang sebagai wakaf produktif saat ini mulai dilaksanakan sebagai salah satu praktik wakaf produktif.<sup>37</sup>

Wakaf produktif telah terlaksanakan seiring dengan undang-undnag dan kebijakan hukum yang berlaku. Saat ini pelaksanaan wakaf produktif tidak hanya pada uang tetapi mulai berkembang objek wakaf yang lain seperti wakaf surat berharga, wakaf logam mulia, wakaf kendaraan dan bentuk wakaf yang lainnya. Timbulnya bentuk wakaf baru didukung dengan adanya Undang-undang wakaf. Dimana model-model objek wakaf dapat dengan mudah dikembangkan menjadi objek-objek baru wakaf, asalkan objek tersebut sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam Undang-undang wakaf No.41 tahun 2004.<sup>38</sup>

### c. **Model Pengelolaan Wakaf Produktif**

Pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya wakaf yang produktif. Kunci dalam pengelolaan wakaf terletak pada nadzir wakaf selaku pengelola wakaf. Apabila wakaf dikelola dengan secara baik, benar, dan profesional, maka ia akan menjadi lembaga profesional yang berfungsi dalam proses pendanaan dan pengembangan ekonomi umat. Karena baik buruknya wakaf tergantung pada proses pengelolaan wakaf itu sendiri. Dengan demikian manajemen pengelolaan wakaf harus dilaksanakan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil pengelolaan yang baik pula.

---

<sup>37</sup> .Abdurrohman Kasdi, CCXLVIII.hal 46

<sup>38</sup> Abdurrohman Kasdi, CCXLVIII. hal 47

Pada pengelolaan wakaf produktif, dibutuhkan manajemen wakaf yang dapat mengelola wakaf secara transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut, pertama kepengurusan wakaf terdiri dari nadzir dan dewan pengurus. Kedua waqif hendaknya menentukan nadzir serta honor yang diberikan atas hasil kerjanya. Ketiga, kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus apabila telah berlalu lama dari pembentukan wakaf. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggota serta masa pengabdianya.<sup>39</sup>

## 5. Youtube

### a. Pengertian Youtube

Youtube merupakan salah satu layanan dari google yang memudahkan penggunanya untuk mengupload video yang dapat disaksikan oleh seluruh dunia secara gratis. Youtube merupakan aplikasi situs video yang menyajikan berbagai macam informasi berupa gambar bergerak, situs ini disediakan untuk mereka yang ingin melakukan pencarian informasi berupa video yang ditonton secara langsung. Youtube memberikan kemudahan untuk para penggunanya dalam memperoleh berbagai macam video yang memiliki jangkauan yang luas.<sup>40</sup>

Youtube menyediakan berbagai macam video online yang dikhususkan untuk mencari, melihat, membuat dan membagikan video. Video youtube dapat diakses oleh seluruh orang disegala penjuru dunia, hanya dengan menggunakan jaringan internet. Youtube mulai aktif dan dikenal pada bulan Mei 2005 didirikan oleh tiga orang mantan karyawan paypal (website online komersial) yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Sejak awal didirikan youtube mendapatkan respon yang positif dimasyarakat karena memudahkan banyak orang untuk menemukan berbagai macam video, sebagai media hiburan maupun media edukasi.

Adanya youtube, membawa pengaruh yang sangat besar dimasyarakat. Youtube memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki minat dan bakat dalam

---

<sup>39</sup> Abdurrohman Kasdi, CCXLVIII. hal 49

<sup>40</sup> Hestanto, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-youtube-menurut-para-ahli/>, Desember 2023, pukul 1.00

bidang pembuatan video, film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki tempat untuk mempublikasikan hasil karyanya. Hal ini dapat memudahkan para konten creator amatir dapat dengan mudah mengupload konten-konten video mereka untuk dipublikasikan.<sup>41</sup>

Apabila video yang diupload memiliki keunikan tersendiri dapat menarik para viewers untuk melihat dan menonton video tersebut. Banyaknya viewers dapat mempengaruhi reputasi sebuah video. Video yang memiliki minimal 1.000 viewers akan mendapatkan 5 dolar, untuk per 1.000 viewers. Dengan demikian saat ini, sudah mulai banyak pengguna Youtube yang menjadikan Youtube sebagai peluang untuk melakukan berbagai macam kegiatan produktif seperti pemasangan iklan dan promosi atau sekedar membuat sebuah video hiburan.<sup>42</sup>

Menurut Steve Chen, salah satu pendiri youtube mengatakan bahwa beberapa factor yang mempengaruhi kesuksesan youtube yaitu munculnya kamera berharga murah, pertumbuhan jalur optic mulai tahun 1999 hingga 2004 serta semakin berkembangnya akses *broadband*. Saat ini youtube mendulang kesuksesan yang sangat besar yang telah menjangkau diseluruh dunia yang semula hanya beroperasi di Amerika Serikat. Antusiasme masyarakat dalam menggunakan Youtube makin meningkat seiring dengan banyaknya orang yang mendapat ketenaran dan kekayaan melalui video Youtube.<sup>43</sup>

Berikut adalah kelebihan Youtube sebagai media bisnis, diantaranya sebagai berikut:

1. Informatif. Youtube mampu memberikan informasi terkait dengan perkembangan teknologi.
2. Potensial. Karena Youtube merupakan situs yang populer.

---

<sup>41</sup> Husnun Azizah, *Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2020

<sup>42</sup> Dwi murdaningsih, Eric Iskandarsjah Z  
<https://republika.co.id/page/penulis/368/dwi-murdaningsih>, Desember 2023, Pukul 15.00

<sup>43</sup> Hidayanto.

3. Praktis dan lengkap. Karena youtube dapat digunakan oleh semua kalangan dan juga terdapat fasilitas editing video.
4. *Shareable*. Karena link Youtube dapat dibagikan ke situs sosial media lainnya.
5. *Cost Effective*. Hal ini karena youtube dapat diakses secara gratis.

Seiring dengan kepopuleran Youtube tersebut, dan banyaknya kelebihan yang ditawarkan maka tidak diragukan lagi keunggulannya. Pada era kontemporer saat ini banyak yang sudah mulai menggunakan Youtube untuk memperoleh keuntungan atau sering disebut sebagai *Youtuber*.<sup>44</sup>

#### **b. Pengertian Youtuber**

Youtuber merupakan sebutan untuk seseorang yang digunakan untuk seseorang yang membuat video lucu, menarik, inspiratif dan yang lainnya, kemudia video tersebut diupload melalui Channel Youtubanya. Sebagai seorang Youtuber biasanya memiliki akun Channel Youtube yang selalu aktif memupload videonya untuk menarik para viewers. Youtuber sering diargumentasikan sebageian orang dengan pekerjaan yang sangat fleksibel dan tidak terikat dengan aturan, namun menghasilkan banyak uang.

Pendapatan dari seorang Youtuber berasal dari konten yang telah di upload ke channel youtube miliknya. Tidak semua orang dapat memiliki penghasilan dari youtube, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan upload video ke channel youtube. Salah satu syarat agar video channel youtube kita mendapatkan uang adalah dengan memonetisasi videonya yang harus bergabung dengan *youtube patner program* (YPP). Youtuber dapat menghasilkan penghasilan dari video iklan yang ada di videonya, selain itu juga dari pelanggan youtube premium yang telah menonton videonya.<sup>45</sup>

#### **c. Pengertian Channel Youtube**

Channel youtube merupakan sebuah alat dalam sebuah akun youtube,yang digunakan sebagai wadah untuk

---

<sup>44</sup> Kindarto, Asdani, *Belajar Sendiri Youtube*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2018) 2

<sup>45</sup> Herryan Rudi Pratama and Yohanis Franz La Kahija, 'Apa Artinya Menjadi Youtuber? Analisis Fenomenologis Interpretatif Tentang Pengalaman Menjadi Youtuber', *Jurnal EMPATI*, 11.3 (2022), pp. 154–63, doi:10.14710/empati.2022.34465.

mengupload video diyoutube. Channel youtube digunakan untuk mempublikasikan aktifitas pengguna youtube seperti menghapus video, mengedit video yang akan diupload, berkomentar pada video orang lain dan sebagai tempat pengaturan berbagai macam aktifitas pengguna youtube. Channel youtube sama halnya dengan channel tv milik kita pribadi didunia online, dimana pemilik akun youtube dapat mengisi program apa saja yang akan ditayangkan dichannel youtube masing-masing.

Channel youtube saat ini mulai digunakan sebagai alternatif penghasilan yang cukup menjanjikan. Seperti pada channel youtube milik bayu skak yang videonya pernah viral dengan konten-konten video lucunya. Bayu skak menjelaskan bahwa penghasilannya dari menjadi seorang creator youtube telah mencapai 30 juta per bulan. Hal itu merupakan sebuah angka yang cukup besar dimana kita tidak perlu bekerja banting tulang, tetapi sudah mempunyai penghasilan besar.<sup>46</sup>

Syarat dalam pengelolaan channel youtube agar memperoleh hasil dari video yang di upload antara lain memiliki setidaknya 1.000 subscriber, memiliki waktu penontonan publik dalam setahun terakhir 10 juta penonton. Video konten youtube tidak berisi konten pornografi, tidak berisi konten tentang ujaran kebencian, tidak berisi konten yang mengandung kekerasan, tidak berisi tentang pelecehan dan *bullying*, tidak melanggar hak cipta (hasil menjiplak konten orang lain) dan bukan konten yang membongkar privasi orang lain.<sup>47</sup>

Berikut adalah konten creator dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Supangkat, [http://www.palucomputer.com/p/blog-page\\_16.html?m=1,Desember](http://www.palucomputer.com/p/blog-page_16.html?m=1,Desember) 2023,Pukul 07.00

<sup>47</sup> Indri, <https://urbandidigital.id/hal-wajib-diketahui-saat-upload-video-ke-youtube/,Desember> 2023,Pukul 15.00

<sup>48</sup> Cindy Mutia Annur, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/10/inilah-10-youtuber-dengan-jumlah-subscribers-terbanyak-di-indonesia-ada-favoritmu,Desember> 2013,Pukul 15.30

**Tabel 2.1**  
**Tabel Data Youtuber Dengan Subscriiber Terbanyak di**  
**Indonesia**

No	Nama	Nilai / Juta Subscriber
1	Ricis Official	32,1
2	AH	30,3
3	Frost Diamond	26,4
4	Jess No Limit	26,3
5	Rans Entertainment	25
6	TRANS7 Official	24,8
7	Indosiar	24,7
8	Baim Paula	21
9	Deddy Corbuzier	20,4
10	BabyBus-Lagu Anak	20

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/10/inilah-10-youtuber-dengan-jumlah-subscribers-terbanyak-di-indonesia-ada-favoritmu,Desember>

#### **d. Pengelolaan Channel Youtube**

Dalam pengelolaan *Channel Youtube* para *Youtuber* memanfaatkan youtube sebagai media untuk menghasilkan penghasilan, kegiatan yang dilakukan didalam youtube dapat dilakukan secara langsung yang didapatkan dari *Youtube* maupun dari pihak lain.

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh pendapatan dari *Youtube* yang disebut dengan istilah monetasi, yaitu diantaranya :

1. Ikut bergabung dengan *Youtube partner program*. Syarat untuk dapat bergabung dengan *Youtube partner program* yaitu akun *Youtube* setidaknya harus memiliki 1.000 subscriaiber dan 4.000 jam penayangan.<sup>49</sup>
2. Melakukan endorsement, yaitu dengan melakukan promosi terhadap produk atau jasa milik orang lain.
3. Melakukan penjualan barang atau jasa milik sendiri diakun *Youtube* yang dimiliki.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Arif Hariyanto and Aditya Putra, 'Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)', *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 3.2 (2022), pp. 243–62, doi:10.35316/alhukmi.v3i2.2325.

<sup>50</sup> Arif Hariyanto, Aditya Putera, 'Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)', Volume 3, no 2 (2022).

Apabila akun youtube telah dimonetisasi, maka akun tersebut sudah pasti akan mendapatkan penghasilan dari masing video yang diupload. Penghasilan yang didapatkan tergantung dengan *viewers* dan jam tayang *subscriber*.

Kerja sama bisnis dengan *Youtube partner program* tengah diminati oleh generasi saat ini karena dapat dilakukan dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang cukup menjanjikan. Trend ini sekarang mulai banyak dilakukan oleh masyarakat diseluruh penjuru dunia bahkan di Indonesia juga sudah banyak menggunakan youtube sebagai bisnis utamanya tentunya didorong dengan keberadaan *Youtube partner program*. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika akan mengupload video di channel youtube :

1. Mendapatkan referensi tema untuk channel youtube
 

Seseorang bebas untuk menentukan tema yang digunakan dalam channel youtube miliknya. Tema tersebut biasanya seperti memasak, tutorial, eksperimen, game, pendidikan, hiburan dan yang lainnya.
2. Membuat Video
 

Untuk mendapatkan sebuah penghasilan seorang pengelola youtube harus rajin mengupload video sesuai tema yang telah ditentukan.
3. Promosi
 

Agar video yang diupload mendapatkan banyak *viewers* dan jam tayang maka langkah yang harus dilakukan setelah membuat video adalah mempromosikan video tersebut. Promosi bisa dilakukan secara langsung maupun lewat media sosial seperti facebook, Instagram, twitter dan yang lainnya.
4. Mengembangkan channel youtube
 

Agar pendapatan yang dihasilkan semakin memuaskan, hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu mengembangkan channel youtube yang ada dengan mengoptimalkan segala kegiatan pengelolaan bahkan me monetasi channel youtube yang dimiliki.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Arif Hariyanto and Putra.

## 6. Hukum Syariah

### a. Pengertian Maqoshid Syariah

Secara etimologi, *maqoshid syariah* adalah bangunan dari dua kata yaitu *maqoshid* dan *al-shari'ah*. *Maqoshid* merupakan kata jama' dari *maqshad* yang merupakan kata kerja dari (*qasada-yaqsudu*) yang berarti menuju suatau arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalur lurus dan tengah-tengah antara berlebeih-lebihan dan kekurangan. Menurut Ulama Imam Mawardi, makna tersebut terdapat pada Al-Qur'an. Sementara kata *al-shari'ah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air.

Menurut ulama kontemporer Dr. Thahir bin Asyur mendefinisikan *Maqoshid* dalam bukunya *Maqoshid asy-syariah al-islamiyah* sebagai beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan agama dan mayoritasnya. Dengan sekiranya hukum tersebut tidak untuk satu produk hukum syariah secara khusus. Keberadaan *maqoshid syariah* tidak terlepas dengan keberadaan kitab Al- Muwafaqot, sebagai sumber dicituskannya *maqoshid* oleh Imam Asy-Sya-Tibi yang juga sering disebut juga sebagai “bapak *maqoshid syariah*”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *maqoshid syariah* ada sebagai salah satu tujuan dicituskannya hukum syariah. Hal ini sebagai salah satu proses dalam memberi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan secara umum (*maqoshid asy-syariah al-'ammah*) dan secara khusus (*maqoshid asy-syariah al-khashshah*).<sup>52</sup>

*Maqoshid syariah* secara tidak langsung mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat dibatasi dalam lima poin yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pokok yang menjadi perantara terlaksanakannya lima point tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* diartikan sebagai sebuah kebutuhan yang tidak dapat dibiarkan atau ditunda

---

<sup>52</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqoshid Syariah* (Kencana, 2020), CCXCIX.hal 41

keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan.<sup>53</sup>

## b. Tujuan Pemberlakuan Hukum Dalam Islam

Menurut Imam Asy-Sya-Tibi tujuan pemberlakuan hukum dalam islam dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Al-dharuriyyat*, (keperluan primer/asas). *Al-dharuriyyat* merupakan tingkatan tertinggi dalam maqoshid syariah. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Maksudnya, dalam sebuah hal yang berharga mati dan harus dipertahankan eksistensinya. Apabila tidak ada hal tersebut akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan didunia dan akhirat. Ada dua kategori dalam menjalankan dharuriyyat yaitu:

- a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok.
- b. Menghilangkan hal yang mengakibatkan kurang optimalnya hasil dari sebuah aktivitas.<sup>54</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam maqoshid dharuriyyah yaitu:

1) *Haifd ad-din* (Menjaga Agama)

Menurut para ahli pemikiran hukum islam menjaga agama yang di maksud dalam konteks ini antara lain menjaga rukun iman, memelihara rukun islam, berdakwah dan mengajarkan ajaran agama islam. Ahli hukum islam kontemporer memberikan gambaran contoh menjaga agama berupa toleransi dan kebebasan beragama. Dalam dimensi kultural yaitu dengan mengaitkan antara sikap dan karakter masyarakat seperti jujur, tulus, amanah, rendah hati, bersikap baik dan sebagainya.

2) *Hifd an-nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa merupakan salah satu wujud kemaslahatan yang dapat direalisasikan dengan mencintai diri sendiri, menjaga dan memelihara kebutuhannya seperti makan dan minum dan tidak membahayakan kesehatan. Menurut ahli hukum islam definisi menjaga jiwa berupa menjaga

<sup>53</sup> Halil Thahir, *Ijtihat Maqashidi* (2015).hal 15

<sup>54</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, CCXCIX. Hal 43

kehatan, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pelanggaran HAM.

3) *Hifdz al-aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal adalah hal yang sangat penting dilakukan seperti tidak mengonsumsi khamr dan obat-obatan terlarang.

Pendapat lain dari menjaga akal adalah dengan selalu berpikiran positif, selalu mengembangkan hal-hal baru memperdalam ilmu pengetahuan, menghindari ketertinggalan mental dan berusaha mendalami ajaran islam yang kompeten.

4) *Hifdz an-nasl* (Menjaga Keturunan)

Menjaga Keturunan merupakan sebuah perwujudan kemaslahatan berupa melaksanakan pernikahan secara sah. Menurut ulama kontemporer menjaga keturunan dapat dilakukan dengan adanya keluarga yang harmonis. Mereka mendefinisikan hal ini pada keadilan, kebebasan dan persamaan didalam lingkungan keluarga.<sup>55</sup>

5) *Hifdz al-mal* (Menjaga Harta)

Definisi menjaga harta yaitu dengan mengajarkan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal. Para ulama kontemporer mengartikan dimensi ini berupa bantuan sosial, untuk kesejahteraan masyarakat, dan memutus perbedaan ekonomi antara simiskin dengan sikaya.<sup>56</sup>

2. *Al-hajjiyyat* (keperluan sekunder), apabila kebutuhan sekunder untuk mencapai kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak dilaksanakan, tidak akan membuat keterbengkalaiian kemaslahatan secara keseluruhan. Dalam hal ini hanya akan menimbulkan *masyaaqqah* (kesulitan).

---

<sup>55</sup> Nasrul Hisyam Nor Muhamad and others, 'Konsep Maqoshid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf', *Umran - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (EISSN: 2289-8204), 2.3 (2015), doi:10.11113/umran2015.2n3.21.

<sup>56</sup> Nasrul Hisyam Nor Muhamad and others, 'Konsep Maqosyid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf', *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (EISSN: 2289-824), 2.3 (2015) <<https://doi.org/10.11113/umran2015.2n3.21>>.

3. *Al-tahsini* (keperluan tersier), *al-tahsini* merupakan kebutuhan yang dianggap baik secara umum. Apabila kebutuhan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan terbelakainya sebuah kemaslahatan dan tidak akan berada pada keadaan *masyaqqah* (kesulitan). *Al-tahsini* hanya sebagai pelengkap dari *dharuriyyat* dan *hajjiyyat*.<sup>57</sup>

**c. Prinsip-prinsip Maqoshid Syariah**

*Maqoshid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqoshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan *syariah* yang berarti sumber air, dapat pula diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Tujuan utama *maqoshid syariah* yaitu sebagai sumber kemaslahatan manusia. Sebuah kemaslahatan dapat terlaksana dengan baik jika lima unsur pokok dapat dilaksanakan dan dipelihara dengan baik, kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Tujuan dalam mensyariatkan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dengan bentuk mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan, melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsini*. Imam Syatibi berpendapat bahwa tujuan dari *syariah* adalah dalam rangka mewujudkan tiga hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk melaksanakan kemaslahatan kaum muslim, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang baik karena semua yang Tuhan wujudkan di dunia, ada atas dasar kebaikan hamba-Nya.

1. *Al-maqoshid ad-dharuriyyah*, secara Bahasa artinya merupakan kebutuhan yang mendesak.
2. *Al-maqoshid al-hajjiyyat*, diartikan sebagai kebutuhan, kebutuhan dalam hal ini untuk meringankan beban yang sangat berat.
3. *Al-maqoshid al-tahsiniyyat*, diartikan sebagai penyempurna, yang berarti sebagai penyempurnanya dari *dharuriyyah* dan *hajjiyyat*.

Salah satu bagian penting dalam pembagian hukum adalah kebenaran untuk mengakui bahwa suatu hal yang menjadi sebuah kemaslahatan dunia dan akhirat dapat

---

<sup>57</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, CCXCIX.hal 45

dipahami sebagai suatu hal yang relative, dengan maksud sebuah kemaslahatan tidak akan terwujud tanpa adanya pengorbanan. Tujuan dari keberadaan hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan sebuah perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan.<sup>58</sup>

Kemaslahatan yang akan diselesaikan harus memiliki syarat diantaranya:

1. Masalah yang akan diselesaikan merupakan masalah yang asli keberadaannya (real) bukan khayalan dan bukan masalah yang dibuat-buat.
2. Masalah yang ada harus dapat diterima oleh akal sehat.
3. Permasalahan yang ada harus sesuai dengan tujuan syariah, tidak bertentangan dengan hukum syariah.
4. Mendukung kemaslahatan masyarakat dharuriyah dan mampu menghilangkan kesulitan ditengah masyarakat.<sup>59</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebagai landasan berpijak dalam menentukan pengajuan pembahasan. Adapun hasil penelitian terdahulu antara lain yaitu :

1. Penelitian Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin dan Qurroh Ayuniyyah yang berjudul Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk sebuah masalah yang belum ada aturan hukumnya. Sumber data primer maupun sekunder dikumpulkan dan dikaji untuk menghasilkan analisis hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa channel youtube merupakan objek wakaf yang dapat dikembangkan dan dikelola sebagai wakaf produktif.<sup>60</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memaparkan tentang wakaf channel youtube sebagai wakaf produktif tetapi dalam penelitian ini membahas tentang hukum pelaksanaan wakaf channel youtube saja. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang proses

---

<sup>58</sup> A.Halil Thahir ,hal 26.

<sup>59</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, CCXCIX.hal 47

<sup>60</sup> Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah.

- pengelolaan wakaf produktif channel youtube menurut prespektif maqoshid syariah ketika telah diwakafkan oleh waqif.
2. Penelitian Istikomah dan Dhofir Catur berjudul Hukum Islam di Era Kontemporer Implementasi Maqosid Syariah pada Wakaf Saham. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya wakaf merupakan bagian dari ibadah amaliyah yang berdimensi vertikal sehingga menjadi bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Namun secara fungsi, tujuan wakaf memiliki dimensi horizontal yang mengedapankan kepentingan kesejahteraan sosial, sehingga pada tataran implementasi wakaf sangat erat kaitannya dengan fiqh ijthadi. Kedepan perlu dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang wakaf mengingat bahwa persoalan wakaf terus berkembang.<sup>61</sup> Persaman dalam penelitian ini adalah keduanya menggunakan penerapan maqoshid syariah dalam pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek wakaf yang dibahas yaitu penelitian ini menggunakan objek wakaf saham, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek wakaf Channel Youtube.
  3. Penelitian Arif Zunaidi berjudul Productive Waqf In Maqosid Sharia Perspective, yang berisi tentang Analisis pandang Maqosid Syariah terhadap wakaf produktif Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan yang menunjukkan bahwa wakaf produktif dalam perspektif maqasid syariah, termasuk ijthad maslahi, yang harus dilandasi oleh tujuan utama agama. Kedua, ijthad maslahi harus dilandasi ilmudari masalah al-syariah (masalahat dalam agama). Ketiga, ijthad maslahi harus berlakudan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam memahami teks baik dalam al-Qur'an maupunhadis. Keempat, ijthad maslahi harus mempertimbangkan sudut pandang untung dan rugi.<sup>62</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penerapan wakaf terhadap pandangan maqoshid syariah tetapi pada penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang pengelolaan wakaf produktif menurut pandangan maqoshid syariah secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih cenderung membahas

---

<sup>61</sup> Istikomah.

<sup>62</sup> Arif Hariyanto, Aditya Putera.

tentang pengelolaan wakaf produktif channel youtube menurut prespektif maqoshid syariah.

4. Skripsi Maulana Adikusuma yang berjudul Wakaf Akun YouTube (Telaah yuridis Terhadap akun YouTube sebagai potensi baru untuk dimanfaatkan menjadi benda wakaf pendekatan: Normatif dan konseptual) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum sebagaimana tertuls didalam perundang-undangan pendekatan normatif-konseptual dan analisis metode IRAC (*Issue, Rules, Analysis* atau *Application*, dan *Conclusion*).yang berisi tentang pelaksanaan wakaf akun YouTube seiring berkembangnya zaman dan teknologi akun YouTube dapat di jadikan alternatif sebagai pilihan wakaf karena akun YouTube yang telah memenuhi jumlah subscribe dan jumlah tayang yang telah di tentukan oleh pihak YouTube dapat menghasilkan pundi-pundi uang yang dapat di pergunakan untuk kesejahteraan umat yang di tinjau dari sudut pandang Undang-undang dan hukum Syariah.<sup>63</sup>Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang kajian teori wakaf Channel Youtube. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini membahas tentang hukum dilaksanakannya wakaf channel youtube menurut hukum normative dan konseptual sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang pengelolaan wakaf channel youtube utamanya dalam prespektif Maqoshid Syariah.
5. Penelitian Supriadi, Muhammad Roy Purwanto dan Akhmad Soleh yang berjudul Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Prespektif Maqosid Syariah Penelitian ini mendiskusikan tentang wakaf konten youtube sebagai wakaf produktif di era digital, yang memfokuskan kajian tentang start up tentang wakaf konten youtube dan perspektif dari maqashid syariah. Penelitian ini masuk kedalam studi kepustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian ini adalah, Wakaf konten youtube ini sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, Subtansi wakaf konten youtube ini sejalan dengan maqashid syariah yang bermuara pada masalah-mursalah (kemaslahatan universal) salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan

---

<sup>63</sup> .Afif Maulana Adi Kusuma,Wakaf Akun Youtube(Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk dimanfaatkan Sebagai Benda Wakaf:Pendekatan Normatf-Konseptual)skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021

kesejahteraan sosial melalui distribusi dana dari konten youtube ini.<sup>64</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas tentang wakaf channel youtube tetapi dalam penelitian tersebut peneliti hanya memfokuskan pada sah atau tidaknya channel youtube sebagai media wakaf menurut pandangan maqoshid syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan tentang kajian teori terkait pengelolaan wakaf channel youtube bukan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan wakaf channel youtube.

6. Penelitian Rama Sutra berjudul Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau metode penelitian empiris atau sosiologis, penelitian empiris sendiri merupakan penelitian yang mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat dengan mengamati perbuatan dan perilaku masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Global Wakaf Malang yang berpusat di Jakarta. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam melakukannya yaitu data primer dengan wawancara secara langsung kepada pihak Global Wakaf dan data skunder data yang diperoleh dari sumber kedua. Data skunder memberikan penjelasan terhadap data primer yang ada. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah bahwa proses pengelolaan dan implementasi yang dilakukan oleh Global Wakaf dalam mengembangkan aset wakaf adalah dengan merealisasikan assessment terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan sekitar tempat yang akan ditanam aset wakaf produktif.<sup>65</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas tentang wakaf produktif, tetapi pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada objek wakaf produktif dilembaga Global Wakaf. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas pengelolaan wakaf produktif pada objek wakaf Channel Youtube.

---

<sup>64</sup> Purwanto.

<sup>65</sup> Rama Sutra, 'Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat'.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah pernyataan atau narasi tentang kerangka konsep pemikiran yang digunakan untuk sebuah pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian digunakan sebagai pokok acuan untuk menentukan kejelasan dalam melakukan penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian didalam kerangka berpikir peneliti dapat menjelaskan secara terperinci point-point apa saja yang akan diteliti dan mengapa point-point tersebut diteliti. Uraian dalam kerangka berfikir harus mampu menjelaskan point penelitian agar dapat menjelaskan asal-usul masalah yang akan diteliti dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada.<sup>66</sup>

Pada penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui dan menyimpulkan terkait dengan proses pengelolaan wakaf Channel Youtube menurut prespektif Maqoshid Syariah. Dalam gambaran kerangka berfikir menjelaskan point-point yang akan dibahas dan ditinjau tentang bagaimana proses pengelolaan wakaf channel youtube ini yang sesuai dengan konsep Maqoshid Syariah. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengelolaan wakaf Channel Youtube yang sesuai dan benar menurut pandangan Maqoshid Syariah.

Adapun gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method )* (Hidayatul Qur'an, 2019).hal 126

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

